

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL  
PADA PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA PARIA  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG  
MENURUT PRESPEKTIF ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh

**KHARDIANTI  
NIM 105740006815**



**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL  
PADA PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA PARIA  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG  
MENURUT PRESPEKTIF ISLAM**

**KHARDIANTI**

**NIM 105740006815**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Sastra Satu (S-1)**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO HIDUP

Jangan salahkan keadaan atau orang lain

kalau ada yang perlu disalahkan,

salahkan diri sendiri terlebih dahulu,

karena dengan itu akan ada perbaikan.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta Rusman dan Hj. Deni yang selalu mendoakan dan mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku.
2. Kepada dosen pembimbing skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudara Khalila Rusman, Khairul Rusman, Khafifa Rusman dan keluarga tercinta.
4. Para sahabat dan teman-teman yang selalu member ku dukungan dan motifasi.
5. Dan untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Makassar





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam

Nama Mahasiswa : Khardianti

No.Stambuk/NIM : 105740006815

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruangannya IQ 7.1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Dr. Buyung Romadhoni, SE., M.Si**  
NIDN : 0028087801

Pembimbing II,

**Samsul Rizal, SE., MM.**  
NIDN : 0907028401

Mengetahui:

Ketua Program Studi

**Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc**  
NBM : 1005 987

**Ismail Rasidi, SE., MM**  
NBM : 903078





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Khardianti**, NIM **105740006815** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0001/SK-Y/60202/091004 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzulhijjah 1440 H  
31 Agustus 2019 M

#### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Muchran BL, SE.,MS  
2. Dr. A Ifayani Haanurat, MM  
3. Dr. Idham Khalid, SE., MM  
4. Faidul Adzim, SE.,M.Si

*(Signature)*  
.....)

*(Signature)*  
.....)

*(Signature)*  
.....)

*(Signature)*  
.....)

*(Signature)*  
.....)

*(Signature)*  
.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Ismail Rasulong, SE.,M.M**  
**NBM: 903078**





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Unismuh Makassar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khardianti

Stambuk : 105740006815

Progra Studi : Ekonomi Islam

Dengan Judul : "Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Rusman dan Ibu HJ. Deni yang senang tiasa member harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong.,SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni.,SE.,M.ACC., selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Buyung Romadhoni.,SE.,M.Si., selaku pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Samsul Rizal.,SE.,MM., selaku pembimbing II yang berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang takkenal lebih banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekn-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Islam angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak biasa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran. Motovasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya



para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

muda-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, fastabiqul khairat, Wassalamu'aliakum Wr.Wb*

Makassar , 5 Agustus 2019

Penulis




## ABSTRAK

KHARDIANTI, 2019 Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Buyung Romadhoni dan Pembimbing II Bapak Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak menurut perspektif Islam. dan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa paria kecamatan duampanua kabupaten pinrang menurut perspektif islam. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan ajaran islam dimana dalam pembagian hasil lahan tambak tidak dilakukan dalam bentuk nominal tapi dibagi dalam bentuk persen, dan pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tanpa di hadiri oleh kepala desa dan saksi-saksi didasarkan adat kebiasaan masyarakat dan pembagian hasilnya berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Pengelolaan.**





## ABSTRACT

*KHARDIANTI, 2019 Review of Implementation of Production Shering Agreements in Pond Land Management in Paria Village, Duampanua District Pinrang Regency According to Islamic Perspective, Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Buyung Romadhoni and Supervisor II Mr. Samsul Rizal.*

*This study aims to find out how the community's understanding of the implementation of the agreement for the management of pond implementation of the agreement for the results of the management of pond land in the village of Paria, Duampanua, Pinrang Regency according to Islamic perspective. This type of research used in this study is field research that produces descriptive data. While the data collection techniques used are interviews and savings. Based on the results of the study it can be concluded that, the community's understanding of the implementation of the production sharing agreement is in accordance with Islamic teachings where in the distribution of the results of the pond land is not done in the nominal form but divided in percent, and the implementation of the profit sharing agreement is done verbally between the two parties without attended by the village head and witnesses based on community customs and the distribution of results varies according to the agreement of both parties.*

**Keywords:** *Production Sharing Agreement, Management*



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Perjanjian Bagi Hasil.....	6
B. Pengelolaan Lahan Tambak.....	9
C. Tinjauan Empiris .....	11
D. Kerangka Konsep.....	16
E. Kerangka Pikir .....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
A. Jenis Penelitian .....	21



B. Fokus Penelitian.....	21
C. Lokasi Penelitian .....	21
D. Sumber Data .....	22
E. Pengumpulan Data .....	23
F. Instrumen Penelitian .....	24
G. Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	27
B. Hasil Penelitian .....	33
C. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Peningkatan produksi lahan tambak.....	3
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu .....	13
Tabel 3.1	Data Informan.....	22
Tabel 4.1	Data penduduk.....	30
Tabel 4.2	Kualitas angkatan kerja.....	31
Tabel 4.3	Jenis mata pencarian masyarakat desa paria.....	32
Tabel 4.4	Praktek pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan tambak.....	50
Tabel 4.5	Penanggung kerugian terhadap pelaksanaan bagi hasil Pengelolaan lahan tambak .....	51



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skema kerangka pikir .....	18
Gambar2.2	Skema kerangka Konsep .....	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paria .....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran I (Instrumen Penelitian)

Lampiran II (Dokumentasi)

Lampiran III (Persuratan)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesulitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatannya maka Allah SWT. Menunjukkan kepada manusia jalan *bermu'amalat*. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan salah satu bentuk dari *mu'amalat* tersebut bagi hasil (kerja sama antara pemilik tambak dengan penggarap dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati).

Islam membolehkan kerja sama sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak atau lahan hanya memberikan sebagian hasilnya kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan keduanya. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara lisan saja, sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan-perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil.



Perselisihan-perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak (baik pemilik tambak maupun penggarap) mengingkari perjanjian yang telah disepakati, misalnya pemilik tambak meminta bagian untuknya melebihi presentase yang telah ditentukan atau sebaliknya penggarap yang melakukan kecurangan tersebut. Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan.

Kabupaten pinrang dengan terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi  $3^{\circ}19'13''$  sampai  $4^{\circ}10'30''$  lintang selatan dan  $119^{\circ}26'30''$  sampai  $119^{\circ}47'20''$  bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Pare-pare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl ( 60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl ( 19,69% ) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%)

Di pinrang luas lahan potensi perikanan tambak mencapai 15.675 Ha. Dengan pola budidaya tradisional, semi intensif, polikultur udang dan bandeng serta sedikit budidaya pola intensif. Kawasan tambak tersebar di enam kecamatan wilayah pesisir yaitu Suppa (2.203 Ha), Lanrisang (1.5675 Ha), Mattirosompe (4.131 Ha), Cempa (2.341 Ha), Duampanua (5.101 Ha) dan Lembang (339 Ha).

Dengan potensi pertambakan pinrang merupakan salah satu daerah pemasok udang windu dan ikan bandeng terbesar di Sulawesi Selatan dimana hasil produksi setiap tahun mengalami peningkatan. Di mana pada tahun 2013 hasil produksi sebesar 2.973,2 ton, meningkat dari hasil produksi tahun 2012 sebesar 2.931 ton, sementara tahun 2014 produksinya naik menjadi 3.125,3 ton dan pada tahun 2015 sebanyak 3.162,70 ton, atau meningkat 100,82% dari target sebesar 3.100 ton dan tahun 2015 peningkatan produksi lebih dari 100%.

**Tabel: 1.1**  
**Hasil Produksi Lahan Tambak**

No	Tahun	Hasil produksi
1	2012	2.931 ton
2	2013	2.973,2 ton
3	2014	3.125,30 ton
4	2015	3.162,70 ton

Yang dapat mendukung pengembangan kawasan minapolitan karena potensi perikanan yang dimiliki salah satunya Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sejauh pengetahuan penyusun belum ada penelitian yang membahas mengenai bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Paria. Disamping itu penyusun ingin membantu menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut misalnya, membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pemilik tambak dan penggarap. Oleh karena itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan maka hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada:



1. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya masyarakat Desa Paria dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak sesuai ajaran islam.
2. Sedangkan bagi pembaca penelitian ini diharap bermanfaat sebagai tambahan teori pelajaran maupun pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Bagi Hasil

##### 1. Perjanjian Bagi Hasil

Pengertian Nisbah Bagi Hasil Secara bahasa nisbah adalah al-hadzu yang berarti bagian (Munawwir, 1997). Sedangkan secara istilah nisbah berarti rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul maal dan mudharib (Hosen, 2008). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil. Prinsip dari akad bagi hasil ini adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharāj bi'l-damān, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Ascarya, 2006).

Karim (2007). Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Muhammad (2005) bagi hasil adalah Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi jika usaha mendapat keuntungan pada bagi hasil adalah sesuai kesepakatan misalnya 60:40 yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% pada pemilik dana (*shahibul mall*) dan 40% bagi pengelola dana (*mudharib*). Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Muhammad (2004) menjelaskan: “secara definitive *profit sharing* diartikan; “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat dibentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat terbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah atau bagi hasil pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut harus melakukan *transparansi* dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Prinsip bagi hasil memiliki beberapa prinsip dasar seperti yang dikemukakan oleh Usmani, yaitu (ascarya, 2006):

- a. Modal, Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Kesepakatan, Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- c. Keuntungan dan kerugian, yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Dari beberapa prinsip di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam bentuk pembiayaan bagi hasil diterapkan prinsip profit and loss



sharing. Artinya yang dibagi kepada kedua pihak bukan hanya keuntungan saja tetapi juga kerugian jika itu memang terjadi.

Perjanjian bagi hasil perikanan merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang hidup sebagai petani tambak dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fenomena perjanjian bagi hasil perikanan ini berkembang dalam masyarakat petani tambak sebagai akibat adanya kebiasaan menggarap tambak kepunyaan orang lain (si pemilik tambak). Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua belah pihak atau lebih saling kerja sama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pada umumnya bentuk perjanjian bagi hasil perikanan berbentuk secara lisan ( tidak tertulis) hanya berdasarkan saling percaya

Sehubung dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik tambak ikan dengan penggarap tambak ikan maka terlebih dahulu akan dilihat pengertian dari perjanjian bagi hasil.

Menurut pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, pengertian perjanjian bagi hasil adalah:

“perjanjian yang dilakukan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara pemilik tambak dengan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imblan yang telah disetujui sebelumnya”.

## **B. Pengelolaan Lahan Tambak**

### **1. Pengertian Pengelolaan**

menurut Baldertom (dalam Adisasmita, 2011: 21), Istila pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita (2011: 22) mengemukakan bahwa “ pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesin. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

### **2. Pengertian Lahan Tambak**

Lahan tambak adalah kolam buatan biasanya di daerah pantai yang di isi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payuh atau air tawar dan biasa disebut empang. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan dan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (UU No. 31 / 2004). Kegiatan-

kegiatan yang umum termasuk didalamnya adalah budidaya ikan, udang, tiram dan rumput laut (alga) di Indonesia budidaya perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan budi daya yang paling umum dilakukan di kolam/empang, tambak, tangki, karamba, serta karamba apung. Definisi tambak atau kolam menurut Biggs et al. (2005) adalah badan air yang berukuran 1 m<sup>2</sup> hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami atau buatan manusia.

Rodriguez-Rodriguez (2007) menambahkan bahwa tambak atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang porous. Istilah kolam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di dataran air yang tawar, sedangkan tambak untuk air payu atau air asin. Biggs et al. (2005) menyebutkan salah satu fungsi tambak sebagai ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang dibudidayakan.

Beberapa istilah di bidang pertambakan yang perlu diketahui yaitu :

1. Pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak.
2. Penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.
3. Tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang di atur.
4. Ikan pemeliharaan ialah yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli.



### C. Tinjauan Empiris

Retno Widiastuti dan Lathifatul Rosyidah (2018) dengan judul “sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di kepulauan aru” hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) perbulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik. Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi dari analisa tersebut.

Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo (2018) dengan judul “sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang” hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Krai ini menganut sistem bagi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil di desa Krai Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan.

Rizal Darwis dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya

operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.

Rolandow L. Dauhan, Jardie A. Andaki dan Vonne Lumenta dengan judul “Analisis Pendapatan Dan Sistem Bagi Hasil Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado” hasil penelitian ini adalah 1) Kelompok nelayan Malos 3 merupakan kelompok nelayan yang memiliki aktivitas menangkap ikan dengan berbagai jenis alat tangkap jaring dan pancing; 2) Aktivitas kelompok nelayan malos 3, tidak hanya melibatkan sesama anggota kelompok saja, hal ini terlihat dalam aktivitas pemasaran hasil tangkapan dijual ke pasar Bahu; 3) Pendapatan kelompok nelayan didasarkan pada harga yang berlaku dengan menerapkan perhitungan harga yang berlaku terhadap jumlah ekor ikan maupun berdasarkan satuan ember ikan; dan 4) sistem bagi hasil kelompok nelayan menganut sistem sama rata sama rasa. Anggota kelompok yang melakukan aktivitas melaut akan mendapat bagian yang sama atas ikan hasil tangkapan maupun jumlah rupiah yang sama untuk ikan hasil penjualan.

Dengan judul “Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan Usaha (Studi Kasus di Tambak Udang, Pantai Bayeman, Probolinggo)” hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah mendorong usaha tambak udang lebih sustain. Terdapat dua hasil yang menarik yaitu, 1) Sistem penggajian memberikan jaminan biaya hidup bagi keluarga karyawan; 2) Sebagai mitra, ada persentase tertentu dari keuntungan pemilik yang

diberikan kepada karyawan. Hal ini membuat karyawan bekerja dengan giat untuk mempertahankan usaha agar tetap berjalan dan berkembang. Sistem ini menjadikan kegiatan usaha tidak perlu pengawasan berlebih dari pemilik tambak. Jaminan biaya hidup dan bagi hasil diharapkan akan mendorong keberlanjutan usaha budidaya udang

**Tabel: 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Judul	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retno Widihastuti dan Lathifatul Rosyidah " sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di kepulauan aru" (2018)	Data dianalisis menggunakan penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik. Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut.
2	Mochammad Kamil Mali, Sri Wahyuni, Dan Joko Widodo. "Sistem Bagi Hasil	Data dianalisis menggunakan penelitian deskriptif dengan	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Krai ini menganut

	<p>Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang” (2018)</p>	<p>pendekatan kualitatif.</p>	<p>sistem bagi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil di desa Krai Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan.</p>
3	<p>Rizal Darwis  “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam “ (2016)</p>	<p>Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.</p>
4	<p>Rolandow L. Dauhan, Jardie A. Andaki dan Vonne Lumenta  “Analisis Pendapatan Dan Sistem Bagi Hasil</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah  1) Kelompok nelayan Malos 3 merupakan kelompok nelayan yang memiliki aktivitas menangkap ikan dengan</p>



	<p>Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado” (2014)</p>		<p>bagai jenis alat tangkap, jaring dan pancing;</p> <p>2) Aktivitas kelompok nelayan malos 3, tidak hanya melibatkan sesama anggota kelompok saja, hal ini terlihat dalam aktivitas pemasaran hasil tangkapan dijual ke pasar Bahu;</p> <p>3) Pendapatan kelompok nelayan didasarkan pada harga yang berlaku dengan menerapkan perhitungan harga yang berlaku terhadap jumlah ekor ikan maupun berdasarkan satuan ember ikan; dan</p> <p>4) sistem bagi hasil kelompok nelayan menganut sistem sama rata sama rasa. Anggota kelompok yang melakukan aktivitas melaut akan mendapat bagian yang sama atas ikan hasil tangkapan maupun jumlah rupiah yang sama untuk ikan hasil penjualan.</p>
	<p>Anthon Efani dan Asfi Manzilati “Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan Usaha(Studi Kasus Di Tambak Udang, Pantai Bayeman, Probolinggo)” (2018)</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil telah mendorong usaha tambak udang lebih sustain. Terdapat dua hasil yang menarik yaitu, 1) Sistem penggajian memberikan jaminan biaya hidup bagi keluarga karyawan; 2) Sebagai mitra, ada persentase tertentu dari keuntungan pemilik yang diberikan kepada karyawan. Hal ini membuat karyawan</p>

		<p>bekerja dengan giat untuk mempertahankan usaha agar tetap berjalan dan berkembang. Sistem ini menjadikan kegiatan usaha tidak perlu pengawasan berlebih dari pemilik tambak. Jaminan biaya hidup dan bagi hasil diharapkan akan mendorong keberlanjutan usaha budidaya udang</p>
--	--	---

#### D. Kerangka Pikir


Dari latar belakang, tinjauan teori dan penelitian terdahulu maka ditemukan kerangka konsep sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa 29) ( Depertemen Agama, 2007)*

Dari ayat diatas kita dapat belajar bahwa dalam melakukan bisnis yang benar kita tidak boleh melakukan kecurangan. Karena Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu kemudian dari ayat diatas saya tertarik mengambil judul Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada

Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam. Dengan ini kemudian menarik tinjauan teori dan tinjauan empiris kemudian menghasilkan rumusan masalah yaitu Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam dan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam. Dalam menganalisis data penulis menggunakan data teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai berbagai masalah yang diteliti dan yang terjadi di lapangan, dan dari metode ini lah penulis meneliti di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, kemudian muncul lah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir**




### E. Kerangka Konsep

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun mendiskripsikan tentang pola awal berpikir dalam mencegah persoalan yang terjadi menjadi pokok masalah yaitu mengenai perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak dalam menguraikan penyusun memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil tambak yang terjadi baik yang menganut cara pembagian maupun hak dan kewajiban sebagai pemilik dan penggarap serta cara yang ditempuh jika terjadi perselisihan.

Dalam islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari dua belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan di samping itu islam juga tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lainnya sehingga dikalangan ulama dan ahli hukum islam menyelesaikan faktor-faktor tersebut dengan wajar.

Seperti halnya seorang penggarap memperoleh bagian sesuai dengan apa yang dikerjakan. Di dalam kaidah fiqihyah diterangkan maksud dari usul fikih tersebut bahwa seseorang mendapatkan keuntungan yang lebih maka berhak menerima beban pengeluaran atas sesuatu yang didapatkan dari keuntungan itu. Dalam hubungan dengan pembagian upah penggarap maka keuntungan dari usaha tambak diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan akad perjanjian serta mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa ada pihak yang dirugikan.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya menurut Sugiyono (2012: 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menentukan makna dari pada generalisasi.

#### **B. Fokus Penelitian**

Sugiyono (2012: 32) mengungkapkan fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetap penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian ini fokus penelitiannya mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak menurut perspektif islam.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan yaitu di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kampung Paria merupakan salah satu kampung yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di wilayah pemerintahan kabupaten Pinrang.

#### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu :

##### 1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012: 139) menjelaskan sumber data sata primer adalah sebagai beriku. “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data” pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak.

##### 2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012: 141) mendefinisikan data sekunder adalah sebagai berikut. “Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

**Tabel 3.1**

#### **DATA INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Usia</b>	<b>Inisial</b>
1	H. Bolong Solong	Wiraswasta	65	BS
2	Saripuddin	Wiraswasta	52	S
3	Ali Imran	Wiraswasta	32	AI
4	Kahar Musakkir	Wiraswasta	60	KM
5	H. Gode	Wiraswasta	58	G
6	Muhtar	Wiraswasta	55	M
7	H. Ruslan	Wiraswasta	60	R
8	Rusman Ali	Wiraswasta	50	RA
9.	Hasran Tompe	Wiraswasta	40	HT
10	Sabarman	Wiraswasta	48	S



## E. Pengumpulan Data

Sugiyono (2012: 63) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

### 1. Observasi

Pada penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar. Menurut Sugiyono (2012: 66) peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga sejak awal subjek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi suatu saat peneliti juga terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu saat data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi.

### 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interviewe*) berupa wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2012: 73-74) di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk

memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan. Penelitian ini juga menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam proses pengolahan data.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi Sugiyono (2012: 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi.

## **F. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2012: 59) menyebutkan yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah itu sendiri. Peneliti harus paham terhadap metode kualitatif, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, dimana pengamat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri situasi yang mungkin terjadi.

Dalam pengambilan data di lapangan, peneliti dibantu oleh pedoman wawancara, alat rekam dan alat dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012: 89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, verifikasi data.

#### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012: 92) mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

#### 2. Data Display

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 95) menyatakan bahwa yang paling penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

#### 3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penalaran kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan

akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis


Kabupaten pinrang adalah salah satu daerah dari 23 kabupaten/kota disulawesi selatan yang letaknya berada dibagian Barat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan jarak sekitar 185 Km utara dari kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi letak geografis yaitu sekitar 3°19'13 sampai 4°10'30 lintang Selatan dan 199°26'30 sampai 119°47'20 bujur timur. Kabupaten pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha atau dengan batas-batas yaitu: sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap, Sebelah selatan berbetasan dengan kota Pare-pare, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan selat Makassar. Secara administrasi, Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 65 Desa. Kabupaten pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambangan sepanjang pantai pada daratan rendah didominasi oleh areal persawahan bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 Meter diatas pemukiman laut (60,41), ketinggian 500-1000 Meter diatas permukaan laut (19,69) dan

ketinggian 1000 Meter diatas permukaan (9,90%). Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh 2 musim pada satu periode yang sama untuk wilayah Kecamatan Suppa dan Lembang dipengaruhi oleh musim sektor Barat dan lebih dikenal dengan sector peralihan 10 Kecamatan lainnya termasuk sektor Timur.

Adapun lokasi penelitian peneliti yaitu di Desa Paria. Dimana Desa Paria merupakan salah satu dari 14 desa dan kelurahan diwilayah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang terbagi atas 3 Dusun yaitu: Dusun Paria, Dusun Mangolo dan Dusun Pallameang yang daerah hanya meliputi daerah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir. Luas wilayah Desa Paria Kecamatan Duampanua adalah 1.990 Hektar yang terbagi atas tiga dusun tersebut.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paria



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paria

### 3. Visi dan Misi

#### 1. VISI

Mewujudkan Desa Paria yang aman, nyaman, tentram, dinamis, dan berbudaya religius yang berkualitas untuk menjadikan Desa Paria Wisata masyarakat tradisional.

#### 2. MISI

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di Desa Paria
2. meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Paria
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintah maupun dengan masyarakat desa

#### 4. Pendudukan

Jumlah penduduk pada awal bulan Juli 2019 mencapai 3.959 jiwa yang tersebar kedalam tiga wilayah Dusun dengan perincian data statistik yaitu Dusun Paria sebanyak 975 penduduk, Dusun Mangolo sebanyak 692, dan Dusun Pallameang sebanyak 1.928 Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Dusun Pallameang jumlah penduduk lebih banyak dibanding Dusun Paria dan Dusun Mangolo. Selajutnya untuk mengetahui jumlah penduduk menurut jenis kelamin dari Desa tersebut yaitu Dusun paria memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 472 dan perempuan sebanyak 503, Dusun Mangolo memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 351 dan perempuan sebanyak 341, dan Dusun Pallameang sebanyak laki-laki 978 dan perempuan sebanyak 950. Dari jumlah jenis kelamin pada dusun-dusun tersebut menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan masyarakat dari 3 Dusun adalah 3.595 jiwa.

**Tabel 4.1**

**Data Kependudukan Tahun 2019**

No	Nama Dusun	Statistik		Ket. Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Dusun paria	472	503	975
2	Dusun mangolo	351	341	692
3	Dusun pallameang	978	950	1.928
Jumlah		1.801	1.794	3.595

*Sumber : Buku Profil Desa Paria, 2019*

Selain lain itu juga terlihat Dusun yang paling sedikit penduduknya adalah Dusun Mangolo yaitu sebanyak 692 jiwa yang terdiri dari 351 jiwa laki-laki dan 341 jiwa perempuan. Sedangkan Dusun Paria tidak terlalu

padat dan tidak terlalu sedikit penduduknya yaitu 975 jiwa yang terdiri dari 472 jiwa laki-laki dan 503 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Desa Paria seperti yang disebutkan yang diatas semakin mengalami perubahan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya pertambahan secara alamiah dan juga tingginya arus imigrasi.

## 5. Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan penduduk wilayah Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilihat dari segi pendidikan formal yang mereka tempuh dengan tingkat pendidikan yang mendiami wilayah Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sangat bervariasi mulai dari tingkat pendidikan tertinggi. Dari 3.595 penduduk Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tingkat pendidikan terbanyak diperoleh adalah penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 446 jiwa.

**Tabel 4.2**  
**Kualitas Angkatan Kerja**

No	Angkatan kerja	Laki-laki	perempuan
1	Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf / angka latin	25 Orang	47 Orang
2	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	73 Orang	76 Orng
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	211 Orang	235 Orang
4	Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	150 Orang	121 Orang
5	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	221 Orang	180 Orang
6	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi	47 Orang	91 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>727 Orang</b>	<b>750 Orang</b>



Sumber: Buku Profil Desa Paria. 2019

## 6. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu pertanian dan budi daya tambak disamping itu ada juga sebagai nelayan, petani, dan bekerja di sektor jasa lainnya.

Tabel 4.3

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Paria

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	310 Orang
2	Budi daya tambak	271 Orang
3	Nelayan	25 Orang
4	Perkebunan	31 Orang
5	PNS	42 Orang
6	Polri	6 Orang
7	TNI	5 Orang
8	Pedagang	125 Orang
9	Pertukangan	19 Orang
10	Peternak	37 Orang
11	Bidan	2 Orang
12	Perawat	1 Orang
13	Dosen swasta	1 Orang

Sumber: Buku Profil Desa Paria. 2019

Dengan data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Didominasi oleh Pertanian dan Budi Daya Tambak ini dikarenakan salah satu desa yang dijadikan

pusat perairan yang memiliki sungai saddang maka dari itu pengembangan sektor Pertanian dan Budi Daya Tambak bisa dikatakan pusat perairan yang cukup besar didesa tersebut. Sedangkan perdagangan hanya mencapai 125 jiwa untuk memenuhi dari beberapa sektor khususnya sektor Pertanian dan Budi Daya Tambak

## **7. Agama**

Mayoritas masyarakat Desa Paria kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang beragama Islam, Fasilitas Ibadah terdiri dari 4 (empat) Mesjid

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pemahaman tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak**

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari begitu juga halnya dengan *bermuamalah* seperti yang telah terjadi di Desa Paria rasa tolong-menolong dan kepercayaan antara sesama yang sangat tinggi penyebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak di Desa Paria.

Pemahaman Dzulqarnain Muhammad Sunusi tentang kerja sama pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha adalah hal yang di bolehkan ada yang punya modal uang, barang, tenaga, kedudukan atau dibawa di tengah manusia bersatu dalam sebuah usaha kemudian ada bagi hasil itu tidak ada masalah perkara yang diperbolehkan namun kaidah pertama umumnya untung sama untung rugi sama rugi yang kedua kaidah umumnya penetapan keuntungan itu dalam bentuk persentasi sekian persen bukan dalam bentuk jumlah contohnya 1 juta perbulan, 2 juta perbulan itu tidak boleh harus di persentasi contoh 20 persen, 30 persen dan seterusnya sesuai dengan

kesepakatan hal yang biasa dan lumrah di tengah manusia jadi itu ketentuan umum. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemilik tambak Muhtar dalam wawancaranya yaitu mengenai pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil

*“iya’ ku pahang’e tentang bage wasselle itu ibage sesuai perjanjian’e siaga perseng tawana punnanna pangempang’e siaga perseng tawana pakkonroang pangempang’e dena itentunkang memang siaga juta watawana nasaba dena mattentu wasselena pangempang’e” (wawancara, Muhtar 1 Agustus 2019)*

Artinya:

*“yang saya pahami tentang pembagian hasil itu sesuai dengan perjanjian berapa persen hasil yang diberikan kepada pemilik tambak dan berapa persen hasil yang diberikan si penggarap tambak kami tidak menentukan sekian juta yang diberikan karena hasil panen tidak menentu dan berbeda-beda” (wawancara, Muhtar 1 Agustus 2019)*

Perjanjian bagi hasil lahan tambak merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik tambak dengan penggarap tambak dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan tambak untuk mendapatkan keuntungan dibagi rata atau sesuai dengan kesepakatan. Hal yang sama diungkapkan oleh salah satu penggarap tambak Rusman Ali yaitu:

*“menurutku tentang bage wasselle dalam islam itu sah wadding moa selama deto na saling merugikan ki padattarupa tau apa iye kerja sama e saling membantu apa pada parallu ki” (wawancara, Rusman Ali, 2 Agustus 2019)*

Artinya:

*“ menurut saya tentang bagi hasil dalam islam itu bisa saja dan sah selama kedua belah pihak tidak saling merugikan karena kerja sama ini saling membantu dan saling membutuhkan satu sama lain” (wawancara, Rusman Ali, 2 Agustus 2019)*

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga akan diadakan antara pemilik tambak dengan penggarap tambak dengan perjanjian bahwa pengelola tambak untuk menyelenggarakan usaha budi

daya tambak dengan pembagian hasil antara dua belah pihak. Sebagaimana

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Dalam hal perjanjian bagi hasil terdapat beberapa bentuk kerja antara pemilik tambak dengan penggarap tambak

#### 1. Bentuk-bentuk kerja sama

Modal adalah salah satu faktor penting dari kegiatan produksi mulai dari menjalankan usaha modal digunakan untuk menjalankan usaha bidang usaha maupun bisnis yang berdiri lama modal biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha. Memanfaatkan modal dengan seoptimal mungkin yang nantinya diharapkan memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi usaha yang sedang dikelola.

##### a. Pembiayaan dari pemilik tambak

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik tambak seperti menyediakan lahan, bibit, obat, racun dan makanan untuk penggarap seperti beras, kopi, gula dan lain-lain. Pemilik lahan mendapatkan lebih dua bagian dari yang di hasilkan dan penggarap yang bergerak

sebagai pengelola lahan hanya mendapatkan satu bagian atau pembagiannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada awal akad sebelum proses pengelolaan lahan tambak berlangsung.

Dalam bentuk kerja sama ini pemilik tambak tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola lahan tambak tapi hanya mengawasi selama proses pengelolaan lahan tambak berlangsung. Dalam hal ini penggarap yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan tambak seperti merawat, memberikan pakan ikan dan lain-lain sampai berhasil dan menghasilkan.

b. Pembiayaan dari penggarap tambak

Apabila penggarap yang menanggung biaya atau yang mengeluarkan modal seperti bibit, racun, makanan ikan dll. Di sediakan oleh penggarap maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan tambak mendapatkan satu bagian atau pembagiannya menurut imbangan yang telah disepakati pada awal akad.

Dalam hal ini penggarap berperan aktif dalam mengelola lahan tambak sampai selesai sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan tambak untuk dikelola oleh penggarap sebagai lahan yang menghasilkan.

c. Pembiayaan di tanggung bersama

Perjanjian kerja ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pemilik lahan hanya menyediakan bibit, sedangkan kebutuhan lainnya di tanggung bersama-sama seperti pembelian racun, pupuk dan makanan ikan. Dan biaya tersebut



nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lahan tambak tersebut, Menurut H. Gode selaku pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa

*“iya maleang pakkonroang pangempangku sininna modalana iya manang tanggungi supaya ko mabbage wassele pasti lebih mega toi tawaku apa iya modala ki manangi” (wawancara H.Gode, 1 Agustus 2019)*

Artinya :

*“saya menggarap lahan tambak saya dan semua modalnya saya tanggung sendiri karena pada saat pembaggian hasil pasti hasil yang saya terima lebih besar karena semua modal saya yang tanggung” (wawancara H.Gode, 1 Agustus 2019)*

Perjanjian ini biasanya terjadi karena modal yang di anggap tidak cukup untuk membiayai usaha baik dari pemilik lahan tambak maupun penggarap dengan demikian di adakanlah perjanjian ini agar usaha dapat dijalankan dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dari awal akad. Seperti wawancara dengan sabarman salah satu pengelola tambak dalam keterangan hasil penelitian wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“iya’ majjama makkonroang pangempang apa parakulu ka jama-jamang na degage modolaku mabbukka usaha iye jama-jamange modalana itanggung maneng sibawa punnana pangempang’e pada panggalli bibi, racung dll iya tenaga tongan ki ku pake rawai pangempang’e” (wawancara sabarman, 2 Agustus 2019)*

Artinya:

*“saya memilih bekerja sebagai penggarap tambak karena butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya tidak memiliki modal untuk membuka usaha dan pekerjaan ini semua modal ditanggung oleh pemilik tambak seperti pembelian bibit, racun hama, pupuk dll saya hanya membutuhkan tenaga untuk merawat dan mengelola tambak” (wawancara sabarman, 2 Agustus 2019)*

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bagi

hasil tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

pembiayaan di tanggung oleh pemilik tambak dan penggarap hanya menjaga dan merawat lahan tambak. Proses pengelolaan lahan tambak dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh pengelola tambak itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik tambak dan penggarap tambak. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen).

## 2. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil

### a. Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak beragam ada yang dilakukan secara tertulis dan ada juga secara lisan tergantung dari masing-masing kedua belah pihak. Namun yang terjadi dimasyarakat Desa Paria pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan memakai hukum adat kebiasaan.

Dalam hal ini H. Bolong Solong selaku pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“wettunna iya’ akkibbua perjanjian bage wassele secara lisan mi degage kepala desa engka hadir siruntu bawang ma sibawa pakkonroang pangempang iyako sepaka ni sibawa perjanjian’e waddinni langsung mammula jama pangempangku” (wawancara H. Bolong Solong, 26 Juli 2019)*

Artinya:

“dalam melakukan perjanjian bagi hasil saya hanya melakukan secara lisan tidak ada kepala desa yang hadir cukup dengan ketemu dengan orang yang mau menggarap tambak saya dan membicarakan perjanjian dan kalau sudah setuju dengan kesepakatan bisa langsung mulai mengelola lahan tambak saya” (wawancara H. Bolong Solong, 26 Juli 2019)

Dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak hanya dilakukan kedua belah pihak tanpa dihadiri saksi, perangkat desa cukup dengan bertemu langsung dan dilakukan secara lisan. Menurut Saripuddin selaku

pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“Iya’ akkibua perjanjian bage wassele sibawa pakkonroang pangempang iro secara lisan mi apa iyako secara tulisan maseka sieja-eja atiki pada ko de l katappaki tau e apa iye jama-jamange pada idi mi punana pangempang sibawa pakkonroang pada sikatappa ki mani bawang” (wawancara Saripuddin, 26 Juli 2019)*

Artinya:

“saya melakukan perjanjian bagi hasil antara penggarap tambak itu dibuat secara lisan karena jika dilakukan secara tertulis dapat menimbulkan kesan kurang saling percaya diantara kami , dikarenakan dalam bagi hasil usaha ini adanya tali persaudaraan antara pemilik tambak dan penggarap itu sendiri sehingga perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya satu sama lain” (wawancara Saripuddin, 26 Juli 2019)

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas kehidupan di Desa Paria lokasi penelitian adalah bermata pencaharian sebagai petani. Timbulnya perjanjian dikarenakan pemilik lahan tambak tidak dapat mengelola lahan tambaknya sendiri karena berbagai faktor seperti memiliki kesibukan atau pekerjaan yang lebih penting, faktor usia, dan memiliki lahan tambak yang luas. Sebagai masyarakat desa sifat sifat murni sifat gotong royong dan saling tolong menolong antara warga. Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya didasari rasa saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbang hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari 10 responden (100%) semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilaksanakan atas dasar saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan terdahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat setempat.

Akibat dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak dilakukan secara lisan apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat tidak ada bukti-bukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap lahan tersebut.

b. Isi perjanjian

Isi perjanjian bagi hasil di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil. Dalam isi perjanjian terkadang tidak diikuti sertakan dalam hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjaling kerjasama memiliki hubungan keluarga yang dekat.

1. hak dan kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil pemilik lahan tambak dan penggarap ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tambak yaitu:

- a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan tambak tersebut.
- b. Memberikan modal.
- c. Memberikan hasil panen kepada penggarap sesuai dengan kepakatan awal akad.
- d. Menyediakan bibit, pupuk, racun dll
- e. Menyediakan rumah empang atau pondok

Adapun hak dan kewajiban penggarap tambak yaitu:

- a. Memberikan bimbingan tentang pengelolaan lahan tambak
- b. Mengelola lahan tambak dan merawat lahan tambak
- c. Memberikan hasil panen kepada pemilik tambak sesuai dengan kesepakatan dari awal akad.
- d. Menyerahkan kembali lahan tambak kepada pemilik tambak setelah berakhirnya perjanjian.

## 2. Resiko

Resiko adalah suatu yang mungkin dapat terjadi pada suatu usaha yang sedang berlangsung. Resiko biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apa bila hama, iklim, cuaca, pasang surut air, dapat menyebabkan gagal panen dan mengakibatkan kerugian. Sehubungan dengan perjanjian maka yang menjadi pertanyaan siapa yang menanggung kerugian tersebut namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan selama kerugian tersebut bukan kelalaian penggarap maka akan di tanggung oleh pemilik tambak, tapi sebaliknya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penggarap maka kerugian akan di tanggung oleh penggarap. Seperti yang diungkapkan oleh Ali Imran selaku penggarap tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti bahwa:

*“selama iya’ makkonroang pangempang rogi tattani engka biasa gara-gara cuaca na gagal panen na mega biasa kerugian apa dena allisu modala’e, tapi ko rogi gara-gara cuaca itanggung sibawa punnana pangempang’e tapi ko rogi gara-gara iya tamma jampang iya tanggung sendiri kerugianna” (wawancara Ali Imran, 28 Juli 2019)*

Artinya:



“selama saya melakukan pekerjaan sebagai pengelola tambak kerugian pasti terjadi biasa disebabkan oleh faktor cuaca, dan dapat menyebabkan gagal panen itu membuat kerugian yang sangat banyak karena hasil tambak tidak maksimal dan jika terjadi kerugian atas faktor cuaca maka akan di tanggung oleh pemilik tambak tapi jika sebaliknya jika kerugian terjadi karena kesalahan saya maka saya yang akan menanggung kerugian tersebut” (wawancara Ali Imran, 28 Juli 2019)

Setelah melakukan penelitian di Desa Paria apa bila terjadi kerugian atau gagal panen maka yang menanggung kerugian yang terjadi biasa di tanggung oleh pemilik tambak dan pengelola tambak tergantung apa penyebab kerugian. Kerugian merupakan kejadian yang tidak terduga atau hal yang tidak diinginkan dalam suatu kerja sama salah satunya bagi hasil pengelolaan lahan tambak.

Beberapa faktor yang menyebabkan resiko kerugian

- a. Cuaca
  - b. Hama
  - c. Perawatan tambak yang tidak maksimal
  - d. Pencurian hasil tambak
  - e. Kelalaian penggarap
  - f. Kurangnya komunikasi antara pemilik lahan dengan penggarap
3. Lamanya waktu perjanjian

Kesepakatan merupakan syarat syarat terjadinya perjanjian bagi hasil dalam menentukan imbalan yang akan di bagi mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil tidak pernah di tentukan secara pasti. Namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tambak dengan penggarap tambak mengelola lahan tambak sampai panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengelola tambak Kahar Musakkir dalam wawancara peneliti bahwa:

*“iya makkonroang pangempang dena mannessa wattunna pole ria punna pangempang’e ko puas’i sibawa jama-jammaku na lanjui I, massuna iyako hasil panen na meningka na punanna pangempang’e puas sibawa apa kujamae wadding ka metta majjama” (wawancara Kahar Musakkir, 28 Juli 2019)*

Artinya:

“saya bekerja mengelola lahan tambak tidak menentukan jangka waktu secara pasti saya bekerja sesuai kepuasan pemilik tambak, maksudnya jika hasil panen meningkat dan pemilik tambak merasa puas dengan hasil kerja saya maka bisa bekerja mengelola tambak lebih lama” (wawancara Kahar, Musakkir 28 Juli 2019)

Berdasarkan hasil penelitian berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagian besar berakhirnya masa panen. Biasanya bukan karena adanya persetujuan kedua belah pihak atau penggarap tetapi keputusan biasanya datang dari pemilik tambak karena merasa tidak puas dengan hasil kerja si penggarap dan merasa pemilik tambak merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Transaksi biasanya dimulai saat pengelolaan lahan tambak dimulai dan berakhir pada saat panen berakhir. Ungkapan yang sama diberikan oleh Hasran Tompe sebagai pengelola tambak bahwa:

*“iya makkonroang pangempang degage jangka wattu yaleka si bawa punnana pangempang’e ko manyamangna sadding punna pangempang’e iya manyamangto ku sadding” (wawancara Hasran Tompe, 2 Agustus 2019)*

Artinya:

”disaat saya melakukan perjanjian bagi hasil dengan si pemilik tambak tidak ada perjanjian jangka waktu yang diberika karena tergantung oleh kenyamanan masing-masing kedua balah pihak dalam pekerjaan ini” (wawancara Hasran Tompe, 2 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya hubungan kerja antar pemilik tambak dengan penggarap tambak dalam

perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak terutama pada objek penelitian di Desa Paria terjadi biasanya pada saat musim panen berakhir perjanjian berakhir juga biasanya karena sebab-sebab tertentu biasanya salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati seperti penggarap tidak mengerjakan tugasnya dengan semestinya atau penggarap menjual hasil tambak tanpa izin dari pemilik tambak jadi terhapusnya perjanjian bagi hasil berakhir biasanya bisa pemutusan dari satu pihak baik dari penggarap mau pun pemilik tambak.

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria**

Dalam transaksi pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Yaitu hasil panen tersebut dibagi dengan si penggarap dengan rata-rata  $\frac{1}{8}$  pembagian hasil panen tersebut terjadi karena kebiasaan setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$ . Namun besaran bagi hasil yang berlaku di masyarakat Desa Paria adalah  $\frac{1}{8}$  karena semua ditanggung oleh pemilik tambak penggarap hanya merawat dan mengelola tambak. Jadi pembagian hasil panen tersebut besar bagian masing masing pihak tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Seperti wawancara dengan sabarman salah satu pengelola tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“bage wassele sesuai sibawa perjanjange  $\frac{1}{8}$  iya’ apa punanna pangempang’e tosi modalaki pada bibie, racung, sibawa pakkandreang bale iya’ makkonroang pangempang bawang ma” (wawancara Sabarman, 2 Agustus 2019)*

Artinya:

“bagi hasil selama ini sesuai dengan kesepakatan dari awal yaitu 1/8 buat saya karena semua ditanggung oleh pemilik tambak seperti bibit, racun hama, dan makan ikan dll saya hanya menjaga dan merawat tambak saja” (wawancara Sabarman, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil penelitian Proses pengelolaan lahan tambak dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan oleh pengelola tambak itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik tambak dan pengelola tambak. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen).

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil pada pengelolaan lahan tambak berbeda-beda tergantung kesepakatan dari awal kedua belah pihak namun kebanyakan modal di tanggung oleh pemilik lahan tambak karena perjanjian bagi hasil disepakati atas dasar untung sama untung dan tidak saling merugikan dan di dasari oleh kekeluargaan

Berdasarkan wawancara dengan Ali Imran sebagai pengelola lahan tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“wassele yaleakka sibawa punnana pangempang’e 1/10 sesuai perjanjian’e apa peloku, kopiku sibawa golla punnana pangempange tujuang ka. Ko angka karogian punnana pangempange tanggungi”* (wawancara Ali Imran, 28 Juli 2019)

Artinya:

“bagi hasil yang diberikan oleh pemilik tambak adalah 1/10 sesuai dengan kesepakatan dari awal karena rokok, kopi, gula di tanggung oleh pemilik tambak dan jika terjadi kerugian akan di tanggung oleh pemilik tambak” (wawancara Ali Imran, 28 Juli 2019)

Apabila dalam pengelolaan lahan tambak tersebut modal ditanggung oleh pemilik tambak maka sistem bagi hasil yang digunakan hasil panen bisa dalam bentuk uang atau hasil tambak seperti ikan namun di Desa Paria

dalam pembagian hasil ini tergantung oleh pemilik lahan tambak. Dalam artian penggarap sudah menyerahkan sepenuhnya bentuk pembagian hasil kepada pemilik lahan tambak dengan demikian apabila pemilik lahan berkeinginan membagi hasil panen dalam bentuk uang maka ikan hasil panen dijual terlebih dahulu. Setelah ikan sudah terjual hasilnya dikurangi terlebih dahulu dengan ongkos penjualan ikan tersebut kemudian dibagi antara pemilik lahan tambak dan penggarap sesuai dengan kesepakatan dari awal akad. Kebanyakan warga Desa Paria membagi hasil dalam bentuk uang karena lebih mudah untuk membaginya. Adapun contohnya jika hasil panen mendapatkan 220 kg ikan dengan harga Rp.19.000/Kg kemudian setelah dijumlah mendapatkan Rp.4.180.000 maka akan di bagi sesuai dengan kespakatan yaitu 1/8 hasil panen buat pemilik tambak sebanyak Rp.3.657.500 dan buat penggarap sebanyak Rp.522.500.

Terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dilatar belakangi oleh adanya pemilik lahan tambak yang tidak dapat mengelola lahan tambaknya sendiri karena memiliki lahan yang luasa, faktor usia, tidak memiliki keahlian dalam mengelola tambak, dan tidak menetap di Desa Paria dilain pihak ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tambak namun memiliki keterampilan dalam mengelola tambak

Pengelolaan bagi hasil ini menurut kebiasaan setempat sahnya bagi hasil didasarkan pada sistem kekeluargaan dan sistem bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat atas dasar saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ



فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۗٓأَنۢ بَرَّيْتُمْ أَنۢ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Q.S AL-Maidah :2)

Artinya: *tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengajarkan apa yang bermanfaat bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa yang itu mereka mencegah terjadinya kerusakan kerusakan yang mengancam keselamatan mereka

Pemilik tambak melakukan perjanjian bagi hasil karena berbagi alasan di antaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh H. Gode selaku pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“iya’ punna mega pangempang angka to jama-jamaku dena wadding ku salai na parallu ka tau kelolai pangempangku, angka masyara macca majjama pangempang tapi degage tosi pangempang na jadi pangempangku na jamai” (wawancara H. Gode, 1 Agustus 2019)*

Artinya:

*“saya memiliki beberapa lahan tambak dan memiliki pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan dan memerlukan orang lain untuk mengelolanya, ada masyarakat yang memiliki keahlian dalam pengelola tambak namun tidak memilik lahan tambak maka saya memberikan tambak saya untuk dikerja oleh penggarap tambak “(wawancara H. Gode, 1 Agustus 2019)*

Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk manusia agar saling memberi bantuan satu sama lainnya saling menguntungkan dan mengerjakan apa saja bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.

Hasil wawancara lain dengan H. Ruslan selaku pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti bahwa:

*“iya’ maleang pakkonroang pangempangku apa matoa ma na malasa leng toka dena kullemaja iro mawatange jadi kualeangi masyarakat eyero degagae jama-jamanna na jama pangempangku” (wawancara H. Ruslan, 1 Agustus 2019)*

Artinya:

“saya melakukan perjanjian bagi hasil karena faktor usia dan sering merasakan sakit-sakit dan tidak sanggup melakukan hal-hal yang menguras tenaga dan lebih memilih mempekerjakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengelola lahan tambak saya” (wawancara H. Ruslan, 1 Agustus 2019)

Dari semua wawancara dan keterangan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil kerja sama pengelolaan lahan tambak identik dengan adat istiadat dan rasa saling tolong menolong diantara mereka.

Alasan-alasan pemilik tambak dan pengelolaan tambak melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik Tambak

1. mempunyai lahan yang luas sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakan sendiri.
2. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga timbul rasa tolong-menolong.

3. Pemilik ingin tetap berpenghasilan walaupun dia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
4. Karena faktor usia dan kurangnya tenaga untuk mengelola lahan tambaknya sendiri
5. Agar lahan tambaknya bisa berproduksi lebih baik

b. penggarap tambak

1. Tidak memiliki lahan tambak
2. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan
3. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap

Untuk menggambarkan praktek perjanjian kerja sama pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, akan di jelaskan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

**Praktek Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Lahan Tambak**

Nama	Akad	Saksi	Modal	Sistem Bagi Hasil
H. Bolong Solong (pemilik Tambak)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
Saripuddin (pemilik Tambak)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
Ali Imran (penggarap)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
Kahar Musakkir (penggarap)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
H. Gode (Pemilik Tambak)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
Muchtar	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon

(pemilik Tambak)				
H. Gode (Pemilik Tambak)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Tambak	Pertelon
H. Ruslan (Pemilik Tambak)	Lisan	Tidak ada	Pemilik Tambak	Pertelon
Rusman Ali (penggarap)	Lisan	Tidak ada	Penggarap	Paronan
Hasran Tompe (penggarap)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon
Sabarman (penggarap)	Lisan	Tidak ada	Pemilik tambak	Pertelon

Sumber: Wawancara pemilik tambak dan penggarap tambak

Berdasarkan praktik yang terjadi diatas, maka pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Paria dilihat dari segi akad dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi sedangkan modal biasa dari pemilik tambak dan pengelola tambak. Semua dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan atas dasar saling tolong menolong.

Bagi hasil panen dapat dikatakan berbeda tergantung siapa yang mengeluarkan biaya. Seperti pembagian bagi hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem *paronan*, adalah sistem ini hasil yang diterima oleh pemilik tambak dan pengelola tambak adalah sama karena pemilik tambak yang menyediakan lahan dan pengelola tambak menyediakan modal seperti bibit.
- b. Bagi hasil dengan sistem *pertelon*, adalah hasil pengelolaan lahan tambak yang diterima oleh pemilik tambak lebih besar karena pemilik tambak yang menyediakan lahan tambak dan menyediakan modal sedangkan penggarap tambak hanya merawat tambak.

Dalam pengelolaan lahan tambak tidak selalu mendapatkan keuntungan kadang juga dapat mengalami kerugian seperti gagal panen dan disebabkan beberapa hal seperti faktor alam cuaca maupun suatu kelaianan pengelola tambak oleh karena itu, pengelola tambak biasanya berusaha mengantisipasi terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

**Table 4.5**  
**Penanggung Kerugian Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil**  
**Pengelolaan Lahan Tambak**

No	Nama	Penanggung Kerugian
1	H. Bolong Solong (pemilik tambak)	sesuai faktor penyebab kerugian
2	Saripuddin (pemilik tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
3	Ali Imran (penggarap tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
4	Muhtar (pemilik tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
5	H. Gode (pemilik tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
6	Kahar Musakkir (penggarap tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
7	H. Ruslan (pemilik tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
8	Rusman Ali (penggarap tambak)	Penggarap tambak
9	Hasran Tompe (penggarap tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian
10	Sabarman (penggarap tambak)	Sesuai faktor penyebab kerugian

*Sumber: wawancarapemilik tambak dan penggarap tambak*

Setiap kerja sama bagi hasil lahan tambak apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasilnya atau dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik tambak adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerja sama bagi hasil.



Kelebihan dan kekurangan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak

1. Kelebihan bagi hasil pengelolaan lahan tambak
  - a. Meringankan pekerjaan pemilik lahan tambak
  - b. Tidak perlu turun langsung dalam mengelola tambak
  - c. Membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan
  - d. Lahan tambak dapat berfungsi lebih maksimal
  - e. Lahan tambak bisa menghasilkan
2. Kekurangan bagi hasil pengelolaan lahan tambak
  - a. Hasil dibagi dua dengan si penggarap
  - b. Perawatan lahan tambak tidak maksimal
  - c. Kurang komunikasi antara pemilik lahan dengan penggarap
  - d. Pengambilan hasil tambak tanpa sepengetahuan pemilik tambak
  - e. Jika terjadi kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak atau tergantung dari kesepakatan bersama

**Al-Hadits:** Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) *jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6/111))

Hasil wawancara Peneliti dengan H.Gode selaku pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti bahwa:

*“iya’ merasa terbantu angkana iye bage wassele apa nakurangi jama-jamaku, pangempangku makkiwassele namo deku lao pangempange jamai tapi iya siro kupikiriki mega pakkonroang pangempang ammala wassele na pangempange dena podakka” (wawancara H. Gode, 1 Agustus 2019)*

Artinya:

“saya merasa terbantu dengan adanya perjanjian bagi hasil ini karena meringankan pekerjaan saya dan tambak saya bisa berpenghasilan tanpa saya harus turun langsung untuk mengelolanya namun yang menjadi keresahan pemilik tambak si penggarap mengambil hasil tambak tanpa sepengetahuan pemilik tambak” (wawancara H. Gode, 1 Agustus 2019)

Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar bahkan merupakan tujuan utama dalam kerja sama. Pemilik lahan sudah menyerahkan sepenuhnya lahan tambaknya untuk dikelola oleh penggarap dan mengharapkan hasil yang maksimal namun dapat juga mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian penggarap yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan serius walaupun demikian pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktik bagi hasil karena didorong faktor kebutuhan dan rasa kekeluargaan.

Seperti wawancara dengan Muhtar salah satu pemilik tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“janji bage wassele sibawa pakkonroang pangempang deto na harus alao majjama pangempng walenang bawang mi modala pakkonroang pangempang na najamai pangempangku iya attajangmani ka wassele na pangempange tapi iro si ku pikiriki mega pakkonroang pangempang na jama elona dena perhatikangi pangempange” (wawancara Muhtar, 1 Agustus 2019)*

Artinya:

“perjanjian bagi hasil dengan penggarap saya tidak harus mengelola lahan tambak saya sendiri cukup memberikan modal kepada penggarap untuk dikelola dan tinggal tunggu hasil panen namun kebanyakan penggarap berperilaku seenaknya tidak merawat tambak secara maksimal sebagaimana perjanjian awal akad” (wawancara Muhtar, 1 Agustus 2019)

Sebagaimana diketahui bahwa agama islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perseorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri melainkan perlu bantuan orang lain yang membuat usahanya dapat berjalan lancar setiap usaha yang dapat menguntungkan orang lain dan masyarakat dikategorikan sebagai pekerjaan yang halal ditekankan adanya bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak dan terhindar dari hal yang tidak di anjurkan oleh agama islam seperti menyimpang, kecurangan dan ketidak jujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Seperti wawancara dengan Rusman Ali salah satu penggarap tambak dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah selama iya makkonroang pangempang wulle mo patui anak beneku ana-anaku massikola mananeng apa iye jama-jamange deto na mega modala na cukup tenaga bawang wadding matoka sappa jamang-jamang sampingan” (wawancara Rusman Ali, 2 Agustus 2019)*

Artinya:

*“Alhamdulillah dengan pekerjaan saya bisa mengehidupi keluarga saya dan anak-anak saya bisa bersekolah karena tidak memerlukan banyak*

modal yang banyak cukup tenaga dan saya bisa melakukan pekerjaan sampingan” (wawancara Rusman Ali, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang semua masyarakatnya termasuk dalam kategori sejahtera dan berkecukupan karena Desa Paria merupakan salah satu desa sehat yang ada di kecamatan Duampanua anak-anak dapat menikmati fasilitas sekolah sampai perguruan tinggi dan rasa kekeluargaan menjadi hal utama, rasa saling tolong-menolong antara masyarakat seperti ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di sisi lain ada masyarakat yang memiliki lahan tambak namun tidak bisa mengerjakan sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain seperti perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak, karena Desa Paria banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan seperti nelayan, tambak, petani, kebun, bedagang namun dalam bekerja harus di dasari kejujuran, ketekunan.

### **C. Pembahasan**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya ia tidak dapat mencapainya dengan melalu dirinya sendiri. Bagaimana juga iya perlukan bantuan orang lain, demikian juga diperlukan bantuannya untuk orang lain.

Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Paria mengenai perjanjian pengelolaan lahan tambak ini mempunyai beberapa hikma bagi para pelakunya perjanjian tersebut di antaranya dengan adanya perjanjian ini maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela sama lain.

Dengan perjanjian ini baik pemilik lahan tambak maupun penggarap tambak dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana suatu perbuatan ber *muamalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing masing didasarkan pada asas persamaan atau kesejahteraan ini.

Sedang saling percaya dapat menimbulkan asas kejujuran dan kebenarannya. Kejujuran merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan termaksud dalam pelaksanaan *muamalah*. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam perjanjian maka akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Desa paria merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi sumber daya alam dibidang pertanian tambak yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Desa Paria yang berprofesi sebagai petani tambak, maka pengelolaan lahan tambak dengan berbagai macam bentuk dimana sebagian melakukan sistem kerja sama dengan memberikan



lahannya untuk dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil dan sebagian memilih mengelola sendiri lahan tambak miliknya. Para pemilik lahan tambak yang ada di Desa Paria biasanya didapatkan dari warisan orang tua dan tidak jarang juga mereka mendapatkan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan tambak saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik dikarenakan selain setiap panenya pemilik lahan mendapatkan hasil, dan harga lahan tambak meningkat maka tidak jarang masyarakat di luar Paria membeli lahan tambak di Desa Paria.

Banyaknya warga yang di luar wilayah Paria memiliki lahan tambak dan tidak terampil dalam menggarap dan mereka hanya menjadikan lahan sebagai investasi membuat banyak lahan tambak yang digarap melalui perjanjian bagi hasil dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk di garap orang lain yang merupakan warga Desa Paria sendiri. Hal ini pula yang di manfaatkan masyarakat Desa Paria yang tidak memiliki lahan tambak ataupun memiliki lahan tambak tapi hanya sedikit dan mempunyai kemampuan yang terampil dalam menggarap tambak menjaling kerja sama dalam menggarapnya dengan perjanjian bagi hasil.

Menurut Muhammad bagi hasil adalah Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi jika usaha mendapat keuntungan pada bagi hasil adalah sesuai kesepakatan misalnya 60:40 yang berarti atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% pada pemilik dana (*shahibul mall*) dan 40% bagi pengelola dana (*mudharib*). Namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah

suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

Dalam transaksi pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Yaitu hasil panen tersebut dibagi dengan si penggrap dengan rata-rata  $\frac{1}{8}$  pembagian hasil panen tersebut terjadi karena kebiasaan setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$ . Namun besaran bagi hasil yang berlaku di masyarakat Desa Paria adalah  $\frac{1}{8}$  karena semua ditanggung oleh pemilik tambak penggrap hanya merawat dan mengelola tambak. Jadi pembagian hasil panen tersebut besar bagian masing masing pihak tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang diikuti dengan bagi hasil panen ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga mengalami gagal panen, yang dimana ketika lahan yang dijadikan objek kerja sama mengalami kegagalan akan meninggalkan problema, meningkatkan dalam menggarap tambak banyak biaya atau modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan tambak hingga bisa dipanen namun dalam perseolan kegagalan dalam kerja sama ini telah di atur atau pun diantisipasi mengenai siapa yang akan menanggung kerugian kerugian yang terjadi gagal panen atau pun masalah masalah yang lain dalam menjaling kerja sama ini.

perjanjian pengelolaan lahan tambak yang diaplikasikan masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seperti yang telah di

jelaskan diatas dibolehkan dalam islam selama perjanjian kerja sama bagi hasil yang di terapkannya kedua belah pihak antara pemilik lahan tambak dan penggarap lahan tambak disertai perjanjian bagi hasil dilakukan bersifat kekeluargaan dan sesuai dengan ajaran islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan dilapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sudah sesuai dengan ajaran islam dimana dalam pembagian hasil lahan tambak tidak dilakukan dalam bentuk nominal tapi dibagi dalam bentuk persen
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tanpa di hadiri oleh kepala desa dan saksi-saksi didasarkan adat kebiasaan masyarakat dan pembagian hasilnya berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **B. Saran**

Setelah selesai menyusun skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan bagi masyarakat Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam. khususnya masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan tambak yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Paria jika melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan harus melakukan perjanjian secara lisan tertulis agar dapat dijadikan bukti jika terjadi perselisihan antara pemilik tambak dengan penggarap tambak.
2. Masyarakat Desa Paria dalam melakukan perjanjian bagi hasil lahan tambak berperan pada Al-Qur'an dan As-sunah agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan secara jujur dan terhindar dari perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Barkah Amirudin. dkk. 2016. Aplikasi Sig Untuk Pemetaan Persebaran Tambak Di Kota Semarang (Studi Kasus: Daerah Tambak Kota Semarang), *Geodesi Undip*, (Online), Vol. 5, No. 4, (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/13870/13420>, diakses 2 April 2019)
- Darwis, Rizal. 2016. Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, (Online), Vol. 12, No. 1, (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/122/95>, Diakses 25 Juni 2019)
- Dauhan, Rolandow L. Dkk. 2014. Analisis Pendapatan Dan Sistem Bagi Hasil Nelayan Jaring Insang (Gill Net) Malos 3 Di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado, *Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, (Online), Vol.2, No. 2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/akulturasi/article/view/12323/11902>, Diakses 25 Juni 2019)
- Efani Anthon dan Manzilati Asfi. 2018. Implikasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Keberlanjutan Usaha (Studi Kasus Di Tambak Udang, Pantai Bayeman, Probolinggo), *Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, (Online), Vol. 13, No. 1, (<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/6860/5867>, Diakses 25 Juni 2019)
- Gazali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Muamalat*. Kencana: Jakarta
- Hidayat, Yayat Rahmat. 2016. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudhârabah, *Ekspansi*, (Online), Vol. 8, No. 2, <http://digilib.unila.ac.id/10924/12/BAB%20II.pdf>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pinrang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang)
- [https://www.kompasiana.com/kompas\\_pinrang/56c810d30223bdd310783fd5/daya-saing-udang-windu-pinrang](https://www.kompasiana.com/kompas_pinrang/56c810d30223bdd310783fd5/daya-saing-udang-windu-pinrang)  
(<https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/116/51>Diakses 6 April 2019)
- Malik, Mochammad Kamil. Dkk 2018. . Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, *Pendidikan Ekonomi*, (Online), Vol. 12, No. 1, (<File:///C:/Users/Asus/Downloads/6466-505-13153-1-10-20180102.Pdf>, Diakses 25 Juni 2019)



Nurhasanah, neneng. (2015) Mudharabah dalam teori dan praktik. *Refika Aditama*. Bandung.

Ramadhani, Ria. 2017. Wanprestasi Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Ikan Dengan Pemilik Tambak Ikan Di Desa Sarang Burung Danua Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, *Gloria Yuris*, (Online), Vol. 5, No. 2, (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18060> Diakses, 25 Juni 2019)

Wawancara Penulis dengan Pemilik Tambak Saripuddin, 28 Juli 2019.

Wawancara Penulis dengan Pemilik Tambak H.Bolong Solong, 26 Juli 2019.

Wawancara Penulis dengan Pemilik Tambak H.Gode, 1 Agustus 2019.

Wawancara Penulis dengan Pemilik Tambak H.Ruslan, 1 Agustus 2019.

Wawancara Penulis dengan Pemilik Tambak Muchtar, 1 Agustus 2019.

Wawancara Penulis dengan Penggarap Tambak Ali Imran, 28 Juli 2019.

Wawancara Penulis dengan Penggarap Tambak Hasran Tompe, 2 Agustus 2019.

Wawancara Penulis dengan Penggarap Tambak Kahar Muzakkar, 28 Juli 2019.

Wawancara Penulis dengan Penggarap Tambak Rusman Ali, 2 Agustus 2019.

Wawancara Penulis dengan Penggarap Tambak Sabarman, 1 Agustus 2019.

Widihastuti, Retno Dan Rosyidah, Lathifatul. 2018. Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru, *Kebijakan Sosek KP*, (Online), Vol. 8, No. 1, (<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6859-22021-1-PB.pdf>, Diakses 25 Juni 2019)



**LAMPIRAN I**  
**(INSTRUMEN PENELITIAN)**

## INSTRUMEN PENELITIAN

### A. Observasi

Observasi adalah yaitu melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang diteliti. Untuk menopang observasi digunakan alat perekam suara yang digunakan untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan informasi di lapangan. Penggunaan alat rekam digunakan pada saat wawancara berlangsung. Selain alat rekam, peneliti juga menggunakan kamera untuk mengambil dokumentasi sebagai bukti pelengkap bahwa saya peneliti betul-betul melakukan penelitian secara langsung. Hal ini sengaja dilakukan agar diperoleh data akurat dari masyarakat di Desa Paria pada suku bugis.

Dalam tahapan ini peneliti melakukan observasi langsung dimasyarakat Suku Bugis Di Desa Paria pada tanggal 28 juli 2019 dengan mendatangi langsung masyarakat Suku Bugis Di Desa dengan tujuan mendapatkan informasi tentang Tinjauan Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua KabupatenPinrang.

### B. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung dari responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan sejumlah tersebut kemudian dicatat oleh pewawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan (pengumpulan data bertatap muka dengan informasi), berpedoman pada daftar pernyataan yang disusun secara terbuka kepada informasi.

### C. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data sebagai pendukung dan pelengkap penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan

data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi yang dilakukan yaitu mengambil foto ketika sedang atau usai melakukan wawancara dengan masyarakat Di Desa Paria. Dokumentasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan memperkuat data penelitian guna untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **PEDOMAN PERTANYAAN**

<b>No</b>	<b>I</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Coding</b>
	1.1	Bagaimana pemahaman anda tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak.	M, RA
	1.2	Apakah modal dalam bagi hasil pengelolaan lahan tambak di tanggung oleh pemilik tambak atau di tanggung bersama ?	S
	1.3	Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis ?	BS,S
	1.4	Jika terjadi resiko kerugian apakah ditanggung oleh pemilik tambak atau di tanggung bersama ?	AI
	1.5	Berapa jangka waktu yang diberikan dalam pengelolaan lahan tambak ?	KM, HT
<b>No</b>	<b>II</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Coding</b>
	2.1	Berapa persen pembagian hasil yang diberikan oleh pemilik tambak?	S, AI
	2.2	Apa yang mendorong bapak melakukan perjanjian bagi hasil ?	G, R
	2.3	Apa kelebihan dan kekurangan dalam	G, M

		pelaksanaan perjanjian bagi hasil ?	
	2.4	Apakah dengan adanya perjanjian bagi hasil dapat membantu mensejahterakan masyarakat Desa Paria ?	RA

### TRANSKIP

1.1	<p>a. M :. iya' ku pahang'e tentang bage wasselle itu ibage sesuai perjanjian'e siaga perseng tawana punnanna pangempang'e siaga perseng tawana pakkonroang pangempang'e dena itentunkang memang siaga juta watawana nasaba dena mattentu wasselena pangempang'e"</p> <p>b. RA : menerutku tentang bage wassele dalam islam itu sah wadding moa selama deto na saling merugikan ki padattarupa tau apa iye kerja sama e saling membantu apa pada parallu ki"</p>
1.2	<p>a. S : Iya' majjama makkonroang pangempang apa paralluka jama-jamang na degage modalaku mmabbukka usaha iye' jama-jamnge modalana itanggung maneng sibawa punnanna pangempang'e pada panggalli bibi, racung, pupu. Iya' tenaga tongang mi ku pake rawai pangempang'e.</p> <p>b. G : iya maleang pakkonroang pangempangku sininna modalana iya manang tanggungi supaya ko mabbage wassele pasti lebih mega toi tawaku apa iyamodala ki manangi.</p>
1.3	<p>a. BS : wettunna iya' akibbua perjanjian bage wassele secara lisan mi degage kepala desa engka hadir siruntu bawang ma sibawa iro melo e konrangi pangempangku iyako sepaka ni sibawa</p>



	<p>perjanjian'e waddinni langsung mammula jama pangempangku.</p> <p>b. S :Iya' akkibbua perjanjian sibawa pakkonroang pangempangkusecara lisan mi apa iyako secara tulisan maseka sieja-eja atiki pada ko de ikatappaki taue apa iye jama-jamange pada idimi punanna pangempang sibawa pakkonroang pangempang pada sikatappaki mani bawang.</p>
1.4	<p>Al : Selama iya' makkonroang pangempang rogi tettani engka biasa gara-gara cuaca na gagal panen na mega biasa kerugian apa dena allisu modala'e tapi ko rogi gara-gara cuaca itanggungsi sibawa punanna pangempang'e tapi ko rogi gara-gara iyatamma jampang iya tanggung sendiri kerugianna.</p>
1.5	<p>a. KM : Iya' makkonroang pangempang dena mannessa wattunna pole ria punnanna pangempang'e ko puasi sibawa jama-jamangu na lanjui, massuna iyako hasil panen nameningka na punnanna pangempang'e puas sibawa apa kujamae wadding ka metta majjama.</p> <p>b. HT : Iya' makkonroang pangempang degga jangka waktu yaleangka si bawa punnana pagempang'e ko manyamang na sadding punnanna pangempang'e iya manyamang to kusadding</p>
2.1	<p>a. S : Bage wassele sesuai sibawa perjanjiane 1/8 iya' apa punnanna pangempang'e tosi modalaki pada bibie, racung, sibawa pakkanreang bale, iya iya makkonroang pangempang bawang ma.</p> <p>b. Al : Wassele yaleakka sibawa punnana pangempang'e 1/10 sesuai perjanjian'e apa peloku, kopiku, sibawa golla punna</p>

	<p>pangempang'e tujuang ka, ko engka karogiang penna pangempng'e tanggungi</p>
2.2	<p>a. G : Iya' punna mega pangempang angka to jama-jamaku dena wadding ku salai na paralluka tau kelolai pangempangku, angka masyaraka macca majjama pangempang tapi degage tosi pangempang na jadi pangempangku na jamai</p> <p>b. R : Iya' maleang pakkonroang pangempangku apa matoa ma na malasa leng toka dena kulle majjama iro mawatange jadi kualeangi masyaraka eyaro degage jama-jamanna na jama pangempangku.</p>
2.3	<p>a. G : Iya merasa terbantu angkana iye bage wassele apa nakurangi jama-jamaku, pangempangku makkiwassele namo deku lao pangempang'e jamai tapi iya kupikkiriki megapakkonroan pangempang ammala wassele na pangempang'e dena podakka.</p> <p>b. M : Janji bage wassele sibawa pakkonroang pangempang deto na harus alao majjama pangempang waseleang bawang mi modala pakkonroang pangempang na jamai pangempangku iya attajangmani ka wassele na pangempange tapi iro si ku pikkiriki mega pakkonroang pangempang na jama elona dena perhatiakangi pangempang'e</p>
2.4	<p>RA : Alhamdulillah selama iya makkonroang pangempang wullw mo patuoi anak beneku anak-anak massikola maneng apa iye' jama-jamange deto na mega modalana cukup tenaga bawang wadding matoka sappa jama-jamang sampingan.</p>

## **REDUKSI**

### 1.1 Menurut Informan: M (1 Agustus 2019), RA (2 Agustus 2019)

M dan RA : kedua hasil wawancara informan diatas mengenai pemahaman Perjanjian bagi hasil lahan tambak sama dan sesuai dengan ajaran islam yaitu dalam melakukan bagi hasil tidak dalam bentuk nominal tapi dibagi dalam bentuk persen, keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.

### 1.2 Menurut Informan : S (2 Agustus 2019), G (1 Agustus 2019)

S dan G :Kedua hasil wawancara informan di atas mengenai siapa yang menanggung modal dalam pelaksanaan bagi hasil yaitu rata-rata yang menanggung modal dalam usaha ini adalah pemilik tambak dengan berbagai alasan seperti pemilik tambak memberikan lahan tambaknya kepada masyarakat yang ingin bekerja namun tidak memilik modal.

### 1.3 Menurut Informan : BS (26 Juli 2019), S (26 Juli 2019)

BS dan S :Dari hasil wawancara semua informan mengatakan bentuk perjanjian bagi hasil yaitu dalam perjanjian ini dilakukan hanya secara lisan dan dilakukan kedua bela pihak tanpa dihadiri saksi, perangkat desa dan didasari rasa saling percaya.

### 1.4 Menurut Informan : AI (28 Juli 2019)

AI :Dari hasil wawancara informan mengatakan jika terjadi kerugian maka akan di tanggung oleh pemilik tambak namun tergantung apa penyebab kerugian tersebut jika kerugian disebabkan oleh kelalaian penggarap maka akan di tanggung oleh penggarap itu sendiri dan semua kembali pada perjanjian dari awal akad

1.5 Menurut Informan :KM (28 Juli 2019), HT (2 Agustus 2019)

KM dan HT: Dari hasil wawancara informan menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak menentukan jangka waktu berapa lama waktu dalam kerja sama ini karena berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan. Jika pemilik lahan tambak tidak puas dengan hasil kerja si penggarap maka perjanjian bagi hasil bisa selesai pada akhir panen.

2.1 menurut Informan : S (2 Agustus 2019), AI (28 Juli 2019)

S dan AI : Dari hasil wawancara informan tentang pembagian hasil dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil pengelolaan lahan tambak itu berbeda-beda ada yang  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{1}{10}$  namun semua tergantung siapa yang mengeluarkan modal dalam usaha ini dan tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Namun dari hasil penelitian rata-rata pembagian bagi hasil adalah  $\frac{1}{8}$ .

2.2 Menurut Informan : G (2 Agustus 2019) R (1 Agustus 2019)

G dan R : Dari hasil wawancara Informan menyimpulkan bahwa yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian bagi hasil kerja sama pengelolaan lahan tambak disebabkan faktor usia, adat istiadat dan rasa saling tolong menolong diantara mereka.

2.3 Menurut Informan : G (1 Agustus 2019), M (1 Agustus 2019)

G dan M : Dari hasil wawancara informan menyimpulkan bahwa kelebihan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu kita dapat saling tolong menolong sesama seperti memberikan lahan tambak kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Di lain pihak ada masyarakat yang membutuhkan penggarap untuk

mengerjakan lahan tambaknya karena berbagai alasan seperti pemilik lahan memiliki kesibukan sehingga tidak dapat mengelola lahan tambaknya.

#### 2.4 Menurut Informan : RA (2 Agustus 2019)

RA :Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Paria ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari anak-anak Desa Paria dapat menikmati fasilitas sekolah dan tidak ada masyarakat Desa Paria Meninggal karena kelaparan.







**LAMPIRAN II**  
**(DOKUMENTASI)**



*Wawancara dengan H.Bolong selaku pemilik Tambak, 26 Juli 2019*



*Wawancara dengan Saripudding selaku Pemilik Tambak, 28 Juli 2019*



*Wawancara dengan Ali Imran Selaku penggarap Tambak 28 Juli 2019*



*Wawancara dengan Kahar Selaku Penggarap Tambak, 28 Juli 2019*





*Wawancara dengan H.Gode Selaku Pemilik Tambak, 1 Agustus 2019*



*Wawancara dengan Muhtar Selaku Pemilik Tambak, 1 Agustus 2019*



*Wawancara dengan H. Ruslan Selaku Pemilik Tambak, 1 Agustus 2019*



*Wawancara Dengan Rusman Selaku Pengelola Tambak 2 Agustus 2019*





*Wawancara dengan Hasran Selaku Pengelola Tambak 2 Agustus 2019*



*Wawancara dengan Sabarman Selaku Pengelola Tambak 2 Agustus 2019*



**LAHAN TANBAK DI DESA PARIA**



**LAMPIRAN III  
(PERSURATAN)**

## RIWAYAT HIDUP



**Khardianti**, Lahir di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 28 April 1997. Merupakan anak ketiga dari pasangan Rusman dengan Hj. Deni. Penulis mulai menjejak dunia pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah pada tahun 2001 sampai dengan 2003.

Kemudian, penulis masuk Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009. Tahun 2009 penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Duampanua dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Pinrang dengan jurusan IPS dan dinyatakan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan berhasil diterima sebagai mahasiswi pada Program Studi Ekonomi Islam (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN DUAMPANUA  
DESA PARIA

JLN.H.ANDI SYAFIE NOMOR.....TLP.....KODE POS 91253

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor *AS*/DP /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : KHARDIANTI  
Nim : 105740006815  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Unit Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Paria dengan judul ***"Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Menurut Perspektif Islam"***.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paria, 5 Agustus ..... 2019

Kepala Desa Paria

  
**H. PALUSERI**





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. ( 0421 ) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 24 Juli 2019

Nomor : 070/ 335 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **Kepala Desa Paria**

Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor.2484/05/C.4-VIII/VII/37/2019 tanggal 18 Juli 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **KHARDIANTI**  
NIM : 10574 00068 15  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Ekonomi Islam  
Alamat : Paria Kec.Duampanua Kab.Pinrang  
Telepon : 085217236031.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA PARIA KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 20 Juli s/d 20 September 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**An. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub.

Kepala Bagian Adm.Kemasyarakatan

  
**JABIR.S.IP**  
Pangkat : Pembina Tk .I  
Nip : 19701011 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
7. Camat Duampanua di Lampa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.